

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin lainnya dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dana dalam negeri. Sumber penerimaan dana terbesar adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih belum tercapai hingga sekarang. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan adanya tindakan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Menurut Nuraprianti (2019) salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah adanya tindakan *tax evasion* atau sering disebut kecurangan pajak atau penggelapan oleh wajib pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak guna mengurangi, menghilangkan, atau meminimalkan

beban pajak yang harus dibayarkan yang mana tidak selaras dengan peraturan yang berlaku (Tanra dkk., 2021). Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Tindakan dari wajib pajak tersebut akan membuat tujuan pemerintah yang ingin memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak menjadi berlawanan dengan tujuan wajib pajak yang cenderung ingin mengecilkan jumlah pajaknya dengan cara yang ilegal atau melakukan kecurangan pajak.

Dampak penggelapan pajak menimbulkan kerugian besar pada negara. Pendapatan utama negara yang berasal dari perpajakan berkurang, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi macet dan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan kerugian negara yang ditimbulkan menyebabkan kasus penggelapan pajak menjadi isu penting yang menarik perhatian rakyat Indonesia.

Salah satu penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia tepatnya di Bali yang dilakukan oleh pengusaha berinisial KPTDA (2021) selaku direktur CV GP yang bergerak dibidang jual beli cengkeh terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dengan modus memungut PPN dari para pembeli namun tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara, akibatnya negara mengalami kerugian sebesar 1,3 miliar (Suadnyana, 2021). Ada juga penggelapan pajak oleh perusahaan *online advertising* berinisial IK (2021) terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan WPOP dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015, yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Sehingga tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 2,28 miliar (Aulia, 2021). Terakhir kasus mafia pajak Arif M. Lutfi (2019) dengan tuduhan melakukan penggelapan pajak Hotel Hanging Garden yang menyebabkan pemerintah daerah kabupaten Gianyar mengalami kerugian sebesar 13 miliar. Arif terancam hukuman 4 tahun penjara (Gunarta, 2020).

Fakta dilapangan juga menunjukkan fenomena dimana pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, yakni tidak tercapainya target penerimaan dari tahun 2016 - 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.355,20	1.105,97	81,61%
2017	1.283,70	1.151,00	89,70%
2018	1.423,90	1.313,30	92,20%
2019	1.577,56	1.313,32	84,48%
2020	1.198,82	1.072,12	89,43%

Sumber: www.kemenkeu.go.id (data diolah), 2022

Pada tabel 1.1 terlihat persentase penerimaan pajak pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan, meski realisasinya belum bisa tercapai. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 84,48% dengan target 1.577,56 T dan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.313,32 T. Dalam tabel juga terlihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2016

sampai dengan 2020 sama sekali belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar itu tergolong rendah dan menurun.

Usaha Wajib Pajak mencapai keinginannya tersebut rawan terhadap kecurangan-kecurangan yang merupakan bentuk dari ketidakpatuhan pajak. Wajib pajak berperilaku sebagai agen rasional yaitu keputusan untuk melakukan kecurangan pajak tergantung pada besarnya risiko yang dihadapi. Faktor psikologi juga mendorong terjadinya perilaku kecurangan pajak. Etika dan perilaku seseorang akan mendorong individu untuk membayar pajak atau malah bersikap negatif dengan melakukan penggelapan pajak (Sabdariani, 2019).

Menurut McGee (2006) secara umum terdapat tiga pandangan mendasar mengenai etika kecurangan pajak yaitu kecurangan pajak dipandang tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan, atau dipandang selalu etis. Kecurangan pajak dipandang etis atau tidak dapat didasarkan pada pelanggaran etika yang terjadi. Tujuan atau alasan dari para wajib pajak melakukan kecurangan pajak dapat dipengaruhi atas berbagai sebab, terutama berkaitan dengan uang. Ketika seseorang menempatkan kepentingan yang besar pada uang dan menganggap uang adalah segala-galanya dalam kehidupan, mereka akan merasa bahwa kecurangan pajak adalah tindakan yang etis (Lau dkk., 2013).

Tang (2002) melaporkan bahwa etika uang (*money ethics*) atau cinta uang seseorang memiliki pengaruh yang signifikan dan langsung pada perilaku yang tidak etis. Ini berarti bahwa orang-orang dengan perilaku etika uang yang tinggi (cinta uang) yang menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan kurang etis dan sensitif daripada orang dengan etika uang yang rendah. Kecintaan yang tinggi terhadap uang membuat mereka bersedia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan seperti tindak kecurangan pajak. Dalam sebuah studi oleh Mitchell & Mickel (1999), uang berhubungan dengan kepribadian individu dan merupakan variabel sikap. Selain itu, beberapa peneliti juga mengusulkan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan (Tang & Chiu, 2003).

Cara seseorang menilai sesuatu itu etis atau tidak etis dilakukannya kecurangan pajak tidak terlepas dari keyakinan yang dianutnya. Komitmen seseorang terhadap agama akan mempengaruhi perilakunya. Allport & Ross (1967) membagi religiusitas ke dalam dua dimensi yaitu religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Religiusitas intrinsik dideskripsikan sebagai seseorang yang termotivasi secara intrinsik (dari dalam) untuk menjalani komitmen terhadap agama yang dianutnya serta melihat iman sebagai sesuatu yang terintegrasi yang mengarahkan pada nilai-nilai dalam agama tersebut, sementara religiusitas ekstrinsik adalah sugestif memiliki agama untuk alasan sebagai individu seperti untuk kepentingan bisnis.

Penelitian sebelumnya Wankhar & Diana (2018) menemukan bahwa etika uang (*money ethics*) berhubungan positif dengan kecurangan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian ini juga menunjukkan religiusitas intrinsik

memoderasi hubungan etika uang (*money ethics*) dengan kecurangan pajak (*tax evasion*) namun religiusitas ekstrinsik tidak dapat memoderasi hubungan etika uang (*money ethics*) dengan kecurangan pajak (*tax evasion*). Selanjutnya penelitian Wulandari dkk, (2020) secara empiris menemukan hasil bahwa etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*), namun religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik tidak mampu memoderasi hubungan etika uang (*money ethics*) dengan kecurangan pajak (*tax evasion*). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2018) menunjukkan hasil dimana etika uang (*money ethics*) berpengaruh negatif terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*), sedangkan religiusitas intrinsik berhasil memoderasi hubungan etika uang (*tax evasion*) dengan kecurangan pajak (*tax evasion*) dan ditemukan juga bahwa gender memoderasi hubungan etika uang (*money ethics*) dengan kecurangan pajak (*tax evasion*).

Hasil penelitian yang dikemukakan di atas masih saling kontradiksi. Beberapa temuan menunjukkan bahwa etika uang (*money ethics*) memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) begitupun dengan variabel religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik mampu memoderasi hubungan etika uang (*money ethics*) dengan kecurangan pajak (*tax evasion*) namun temuan lainnya menyatakan sebaliknya. Di Indonesia tepatnya di Bali penelitian mengenai pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik sebagai variabel moderating masih sangat terbatas.

Dari uraian tersebut dan adanya *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian kali ini ingin menguji kembali variabel-variabel tersebut apakah dengan variabel yang sama yaitu etika uang (*money ethics*), religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik dengan sampel, lokasi dan keadaan yang berbeda akan memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian Wankhar & Diana (2018); Wulandari dkk, (2020); dan Atmoko (2018). Obyek dari penelitian ini yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar yang merupakan salah satu dari 8 (delapan) KPP di Bali yang beroperasi di bawah Kantor Wilayah DJP Bali, dengan wajib pajak orang pribadi sebagai responden dengan alasan karena menurut data dari KPP Pratama Gianyar, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir ini. Tabel 1.2 menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dari tahun 2017-2021.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak
Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar dari Tahun 2017 - 2021

Tahun Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
2017	156.975	75.617	72.534	46,21%
2018	168.124	82.390	71.582	42,58%
2019	181.543	94.084	70.978	39,10%
2020	285.359	101.659	85.934	30,11%
2021	294.806	106.994	75.407	25,58%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar (data diolah), 2022

Pada tabel 1.2 terlihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar pada tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan. Sehingga dapat menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar itu tergolong rendah dan menurun. Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak memberikan indikasi terkait penggelapan pajak (*tax evasion*) pada WPOP di Gianyar.

Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini, agar dapat diperoleh bukti tambahan mengenai bagaimana pengaruh variabel etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik sebagai variabel moderasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Efek Moderasi Religiusitas Terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dengan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Etika Uang (*Money Ethics*) berpengaruh terhadap Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)?
2. Apakah Religiusitas Intrinsik mampu memoderasi hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dengan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)?

3. Apakah Religiusitas Ekstrinsik mampu memoderasi hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dengan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) terhadap Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*).
2. Untuk mengetahui pengaruh moderasi Religiusitas Intrinsik terhadap hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dengan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*).
3. Untuk mengetahui pengaruh moderasi Religiusitas Ekstrinsik terhadap hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dengan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*).

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

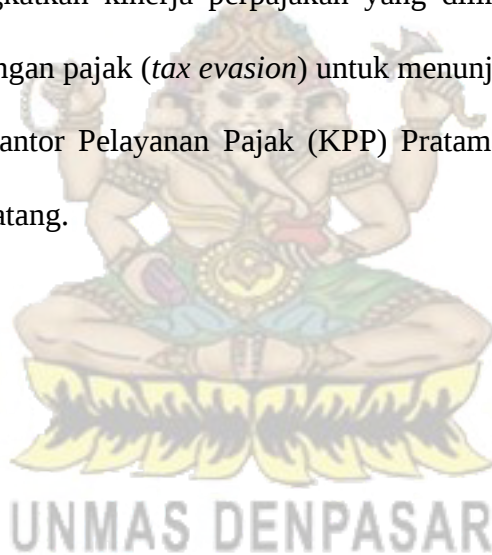
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya berupa tambahan bukti empiris mengenai pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) terhadap Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) serta Religiusitas Intrinsik dan Religiusitas

Ekstrinsik sebagai variabel moderasi yang dapat atau tidaknya mempengaruhi hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dengan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*).

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas bagi berbagai pihak yang berkaitan, khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar yang dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan untuk meningkatkan kinerja perpajakan yang dilihat khususnya mengenai kecurangan pajak (*tax evasion*) untuk menunjukkan prospek yang baik bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ilmu-ilmu yang mendukung sebagai landasan teori. *Grand theory* dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). Adapun teori-teori dan pengertian-pengertian yang menjadi landasan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Menurut Fishbein & Ajzen (1975) *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah model berbasis niat (*intentions*) yang menjelaskan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini adalah niat seorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut.

Theory of Planned Behavior (TPB) tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang

mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian, keputusan ini direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein & Ajzen (1975) sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara untuk bertingkah laku dalam situasi yang terjadi.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Towards Behavior*)

Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa (Ajzen, 1991). Sikap terhadap perilaku dianggap sebagai variabel pertama yang mempengaruhi niat

berperilaku. Ketika seorang individu menghargai positif suatu perbuatan, maka ia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu.

Pandangan tentang suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan (*behavioral beliefs*) sebagai akibat dari tingkah laku yang dilakukan. Keyakinan individu meliputi *beliefs strength* dan *outcome evaluation*. Pandangan atas perilaku diyakini mempunyai dampak langsung terhadap kehendak untuk berperilaku yang kemudian diafiliasikan dengan kontrol perilaku persepsian dan norma subjektif (Ajzen, 1991).

2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif merupakan pengakuan desakan sosial dalam memperlihatkan suatu perilaku khusus (Kreitner & Kinicki, 2001). Norma subjektif adalah manfaat yang memiliki dasar terhadap kepercayaan (*belief*) yang memiliki istilah *normative belief* (Ajzen, 2005). *Normative belief* adalah kepercayaan terhadap kesepahaman ataupun ketidaksepahaman seseorang ataupun kelompok yang mempengaruhi individu pada suatu perilaku. Pengaruh sosial yang penting dari beberapa perilaku berakar dari keluarga, pasangan hidup, kerabat, rekan dalam bekerja dan acuan lainnya yang berkaitan dengan suatu perilaku.

Fishbein & Ajzen (1975) mengatakan bahwa kekuatan sosial menjadi bagian dari norma subjektif. Kekuatan sosial yang disebutkan sebelumnya terdiri dari *reward* atau *punishment* yang disampaikan oleh individu terhadap individu lainnya, rasa senang individu terhadap

individu tersebut, seberapa besar dianggap sebagai seseorang yang berpengalaman serta keinginan dari individu tersebut. Secara normal, menurut Ajzen (2005) cenderungnya suatu individu memiliki pemahaman bahwa individu tersebut menyarankan untuk melaksanakan suatu perilaku maka tekanan sosial yang dirasakan akan semakin besar, sebaliknya apabila memberikan sugesti untuk tidak melaksanakan suatu perilaku maka tekanan sosial yang dirasakan cenderung berkurang.

3. Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavior Control*).

Kontrol perilaku persepsian adalah ukuran kepercayaan seseorang mengenai seberapa sederhana atau kompleksnya melaksanakan suatu perbuatan (Hogg & Vaughan, 2005). Kontrol perilaku dapat juga diartikan sebagai pemahaman mengenai sederhana atau kompleksnya dalam melakukan perbuatan atas dasar pada pengalaman terdahulu dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam melakukan suatu perbuatan (Feldman, 1995). Seseorang yang mempunyai sikap dan norma subjektif yang mendukung dalam melakukan perbuatan tertentu akan sangat bergantung pada dukungan kontrol perilaku persepsian yang ia miliki.

Keberadaan faktor pendukung memberikan peran penting dalam hal pengendalian atas kontrol perilaku. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit faktor pendukung yang dirasakan oleh suatu individu maka individu tersebut akan kesulitan untuk memahami perilaku yang dilakukan (Ajzen, 2005). Seorang yang memiliki sikap yang positif,

dukungan dari orang-orang disekitar dan sedikitnya hambatan untuk melakukan suatu perilaku, maka orang itu akan memiliki niatan yang kuat dibandingkan ketika memiliki sikap yang positif dan dukungan dari orang sekitar namun banyak hambatan yang ada untuk melakukan perilaku tersebut.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak dianggap salah (Christin & Tambun, 2018).

Sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) berkaitan dengan variabel *money ethics* terhadap tindakan penggelapan pajak. Jika wajib pajak merasa dengan tidak melakukan kewajiban perpajakannya sangat menguntungkan untuk wajib pajak karena uang yang dimilikinya menjadi utuh dan dapat dipergunakan untuk pribadi dengan bebas, maka akan menimbulkan keinginan pada diri wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*) berkaitan dengan sikap religiusitas pada wajib pajak, karena individu yang memiliki keyakinan yang besar terhadap agamanya akan mampu mengontrol perilaku wajib pajak sehingga terdapat dorongan pada diri wajib pajak untuk berbuat baik dan menghindari penggelapan pajak.

2.1.2 Perpajakan

Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2011:1) mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur-unsur dari pajak menurut Siahaan (2010:8) adalah:

- a. Iuran dari rakyat bagi Negara
- b. Berdasarkan undang - undang untuk mendorong tabungan dan menanam modal
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontrasepsi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah

1. Fungsi Pajak

Suatu pajak baik itu pajak pusat maupun pajak daerah memiliki fungsi atau peran yang terus berkembang, fungsi tersebut yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Pengaturan (*regulated*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Pengelompokan Pajak

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria dan kegunaan yang berbeda-beda. Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 Mardiasmo (2011:5)

a. Pajak Menurut Golongannya

1) Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Jadi, pajak langsung pembebanannya tidak dapat ditanggung orang lain melainkan wajib ditanggung sendiri. Contoh dari pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung ini dikenal juga dengan pajak yang dapat dibebankan oleh orang lain. Pajak tidak langsung ini dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak seperti penyerahan barang maupun jasa. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pajak Menurut Sifatnya

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Pajak subjektif ini akan selalu memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak tersebut. Hal-hal yang diperhatikan seperti status, jumlah tanggungan, dan tanggungan lainnya. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh dari pajak objektif ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak negara ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yaitu sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah. Contoh dari pajak negara (pajak pusat): PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan

Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing yang terdiri atas:

- a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor
- b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan Mardiasmo (2011:1). Syarat-syarat pemungutan pajak tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam peraturan perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2) di Indonesia. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

4. **Wajib Pajak**

Wajib Pajak (WP) adalah Subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Suminarsasi (2011) menyimpulkan dan membedakan wajib pajak menjadi:

1. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan
2. Wajib pajak badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendahara pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Kurang Bayar
 - b. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
3. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia menggunakan semua mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

2.1.3 Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

- a. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

- e. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif yang riil yang diterima oleh fiskus.

Menurut Mardiasmo (2011:9) mendefinisikan kecurangan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Oleh karena itu, kecurangan pajak (*tax evasion*) mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak (Oentoro & Halimatusyadiah, 2016).

Penelitian tentang kecurangan pajak melalui sudut pandang filosofis dimulai oleh Crowe (1944) kemudian telah ditinjau kembali dan dikembangkan secara lebih luas oleh McGee (2006). Pada dasarnya terdapat tiga pandangan mendasar mengenai kecurangan pajak, yaitu:

1. Tidak pernah etis, hal ini dikarenakan individu dianggap memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Dengan anggapan seharusnya setiap individu selalu berkontribusi dalam membayar jasa dan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Bukan hanya menjadi individu yang menikmati keuntungannya saja.

2. Selalu etis, dimana individu tidak berkewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintahan yang korupsi sehingga pemerintah tidak berhak mengambil apapun dari individu.
3. Etis atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Penilaian keetisan dapat didasarkan pada moral yang dapat dinilai dari sistem pajak, tarif pajak, keadilan, korupsi oleh fiskus dan lainnya. Selain itu, alasan yang mendukung pandangan bahwa kecurangan pajak kadang-kadang etis adalah jika pemerintah tidak mempergunakan pajak yang terkumpul untuk membiayai pengeluaran umum negara seperti penyediaan fasilitas publik.

Kecurangan pajak dapat dipandang sebagai tindakan yang paling dibenarkan apabila sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak (Nickerson dkk, 2009).

McGee, dkk (2008) melakukan penelitian tentang persepsi etika mengenai penggelapan pajak di Hong Kong dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, pendapat yang paling kuat menganggap bahwa penggelapan pajak itu etis jika pemerintahnya korupsi, sistem pajaknya tidak adil dan tarif pajaknya tidak terjangkau. Alasan yang sering diberikan untuk membenarkan kecurangan pajak atas dasar moral dapat dinilai dari sistem pajak, tarif pajak, keadilan, korupsi pemerintah, atau tidak mendapat banyak

imbalan atas pembayaran pajak, dan kemungkinan terdeteksi oleh fiskus (Oentoro & Halimatusyadiah, 2016).

Kecurangan pajak dipandang etis atau tidak dapat didasarkan pada kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Ketika individu menganggap bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan rendah, maka individu akan cenderung untuk tidak patuh terhadap aturan perpajakan, dalam hal ini berarti wajib pajak menganggap bahwa tindakan kecurangan pajak dapat dibenarkan (Rosianti & Mangoting, 2014).

Wajib pajak melanggar undang-undang dan tega melakukan penipuan dalam bidang fiskal mengakibatkan komplikasi – komplikasi yang menimbulkan dampak mengancam sehubungan dengan tindakan *tax evasion*nya. Biasanya karena kemungkinan terungkapnya *praktik tax evasion* tersebut dengan konsekuensi pembayaran pajak berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, denda dan kenaikan pajak. Serta terkadang terjadi disaat kondisi yang tidak tepat (keadaan kekurangan uang, sakit atau mengalami kebangkrutan). Pada akhirnya berbahaya terhadap psikologis wajib pajak, karena tidak menyadari adanya konsekuensi dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang.

2.1.4 Etika Uang (*Money Ethics*)

Salah satu macam etika yang berkaitan sangat erat dengan pajak adalah etika uang (*money ethics*) yang merupakan bagian dari *materialistic ethics* (Putri, 2016). *Money ethics* terjadi karena perbedaan skala prioritas

tiap individu dalam menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tersusun dari kata “etika” dan “uang”, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian keduanya.

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” dengan bentuk jamaknya (taetha) yang berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Sedangkan menurut bahasa latin “ethic” dan bahasa Greek “ethikos” yaitu *a body of moral principle or value Ethic*, yang artinya etika adalah tata cara perilaku sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antar sesama. Terkadang Etika juga disebut moral, susila, budi pekerti, akhlak.

Dewi & Merkusiwati (2017) menjelaskan tentang teori etika berhubungan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, norma susila dan lain-lain serta sangat berhubungan dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut analisis Bertens (2017) ada dua pengertian etika. Etika sebagai praktis adalah moral atau moralitas tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dan sebagainya. Lalu etika sebagai refleksi adalah pemikiran tentang moral yang dibagi menjadi 3 (tiga) posisi, yaitu sebagai:

- a. Sistem nilai dan norma yang menjadi pegangan dalam berperilaku bagi seseorang atau suatu kelompok,
- b. Kumpulan asas atau nilai moral (kode etik)
- c. Ilmu tentang menentukan mana yang baik atau buruk (filsafat moral).

Pengertian etika terus menerus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan manusia. Perkembangan tidak terlepas dari substansi bahwa etika

adalah suatu ilmu bukan sebuah ajaran. Ilmu yang membicarakan masalah tingkah laku mana yang dinilai baik atau tidak, mana yang merupakan tugas atau kewajiban moral, serta kumpulan prinsip atau nilai moral. Jika etika berkaitan dengan moral, berbeda dengan *etiket* yang hanya berkaitan dengan sopan santun. *Etiket* mengartikan bagaimana belajar bersikap dengan cara-cara yang santun, sedangkan belajar etika berarti belajar bagaimana bertindak baik. Etika membuat orang-orang menjadi berbuat baik.

Uang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali digunakan untuk mengukur keberhasilan. Uang adalah segala sesuatu yang dijadikan alat tukar berterima umum dan dinyatakan dalam nilai nominal untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wankhar & Diana (2018), “Uang adalah nilai yang dapat disimpan dan standar pembayaran yang dapat ditanggguhkan.” Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang dinyatakan sebagai “alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum uang merujuk pada beberapa hal, antara lain:

- a. Diakui secara umum oleh masyarakat
- b. Sebagai alat penukar untuk barang dan jasa
- c. Adanya kesatuan hitung (nominal)
- d. Sebagai alat pembayaran yang sah (*legal payment*)

Money ethics adalah makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang (Rosianti & Mangoting 2014). Menurut Basri (2014) *money ethics* adalah pandangan seseorang terhadap uang. Seseorang yang memiliki *money ethics* yang tinggi atau disebut juga dengan cinta uang, maka mereka akan meletakkan kepentingan yang lebih tinggi terhadap uang dan secara etika kurang peka dibandingkan orang yang memiliki *money ethics* yang rendah. (Tang, 2002).

Menurut Tang & Chiu (2003) seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi secara mental lebih banyak akan terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi dari pada orang-orang yang memiliki kecintaan yang rendah terhadap uang. Selain itu, beberapa peneliti mengusulkan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan (Tang & Chiu, 2003; Vitell, dkk 2006; Vitell, dkk 2007).

Sikap etika uang (*money ethics*) dapat dianalisis dan diukur dengan menggunakan *Money Ethics Scale* (MES). Tang (2002) telah mengembangkan *Money Ethics Scale* berdasarkan faktor afektif, perilaku, dan kognitif. Menurut Tang (2002) faktor kognitif yang berhubungan dengan seberapa pentingnya uang dibagi menjadi empat yaitu:

1. Motivator

Uang bagaikan motivator dalam kehidupan manusia. Seseorang yang sangat mencintai uang termotivasi untuk melakukan apa saja agar dapat menghasilkan lebih banyak uang.

2. *Success*

Kesuksesan seseorang dapat dianggap sebagai indikator dalam level status sosial. Kebanyakan individu menganggap kesuksesan seseorang dinilai dari seberapa banyak uang yang dimilikinya.

3. *Importance*

Uang dianggap sebagai hal yang berharga dan menarik karena dengan uang mereka dapat meningkatkan gaya hidup, status sosial, dan kepuasan individu.

4. *Rich*

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang ingin menjadi kaya dan mempunyai banyak uang. Oleh karena itu, dengan menjadi kaya hidup seseorang akan menjadi lebih nyaman. Lebih baik menjadi kaya daripada miskin karena dengan uang dapat memenuhi segala kebutuhan seseorang.

Dengan demikian, Tang & Chiu (2003) menyatakan bahwa etika uang berpengaruh langsung pada perilaku yang tidak etis. Ketika individu yang memiliki sikap kecintaan yang tinggi dan membuatnya akan bertindak apapun untuk memperoleh uang yang banyak. Hal ini menggambarkan bahwa semakin memprioritaskan uang sebagai sesuatu yang sangat penting, maka individu lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada individu yang tidak menganggap uang sebagai sesuatu

yang sangat prioritas. Individu tersebut akan berdalih bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima.

2.1.5 Religiusitas

Terlalu memprioritaskan uang membuat individu bersedia melakukan berbagai hal yang ilegal seperti tindak kecurangan pajak (*tax evasion*). Cara individu memandang sesuatu itu etis atau tidak etis dalam melakukan *tax evasion* tidak terlepas dari pengaruh keteguhan keyakinan yang dianutnya. Di Indonesia keyakinan atau agama merupakan salah satu lembaga sosial yang paling umum berpengaruh pada tingkah laku masyarakat dan nilai-nilai atau norma-norma pada tingkat individu maupun masyarakat. Keyakinan agama yang sangat kuat dianut oleh seseorang memberikan peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau sering disebut sebagai religiusitas. Religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia sehari-hari (Fauzan, 2015).

Istilah untuk menyebut agama di kalangan masyarakat adalah religi atau religion dalam Bahasa Inggris. Sehingga muncul istilah religiusitas yang berasal dari kata yang sama yaitu religi namun dalam implementasinya mempunyai makna yang berbeda. Religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan tingkat keterikatan mengekspresikan ajaran agama yang dianut dengan cara mempraktikkan dimensi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dorongan dalam diri seseorang untuk berperilaku baik sebagaimana mestinya yang diatur oleh agama (Dharma dkk, 2016).

Menurut Glock & Stark (1966) mengartikan keberagamaan adalah suatu sistem keyakinan, nilai, dan perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Keberagaman atau religiusitas seseorang dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau dimensi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.

Glock & Stark (1966) membagi konsep keberagamaan (religiusitas) kedalam lima dimensi seperti berikut ini:

1. Dimensi Keyakinan (Ideologis)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Sehingga dalam dimensi ini, para penganutnya diharapkan akan taat dan berpegang teguh pada suatu pandangan teologi tertentu dengan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.

2. Dimensi Praktik Agama (Ritualistik)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agamanya. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.

3. Dimensi Pengalaman (Eksperiensial)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan dan pengalaman religius. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi tertentu yang dialami seseorang.

4. Dimensi Pengetahuan Agama (Intelektual)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya yang termuat dalam kitab sucinya. Dimensi ini mengacu pada pengharapan bahwa orang yang beragama setidaknya memiliki sedikit pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritual-ritual, kitab suci, dan tradisi-tradisi yang terdapat dalam agama yang dianutnya.

5. Dimensi Pengamalan (Konsekuensi)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lainnya. Dimensi ini mengajarkan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku suka menolong, berderma, menegakkan keadilan, berlaku jujur, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi, dan sebagainya.

Dalam studi mengenai religiusitas, yang paling terkenal ialah studi yang dilakukan oleh Allport & Ross pada tahun 1967. Allport menjelaskan bahwa religiusitas merupakan sikap keagamaan dalam diri tiap-tiap individu yang dapat mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan ajaran atas

keyakinan yang dianut. Allport dan Ross juga membagi religiusitas menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi intrinsik yang mengarah pada kuatnya komitmen terhadap agama. Sedangkan dimensi ekstrinsik memanfaatkan agama sebagai alat dalam kehidupan sosial (Wankhar & Diana, 2018).

Genia (1993) melalui hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Oleh karena itu, religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik dapat berdiri sebagai dua dimensi yang berbeda. Hal ini juga ditemukan oleh Maltby (1999) yang menemukan korelasi sangat kecil dan tidak signifikan antara subskala religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap skala dapat berdiri sebagai konstruk yang independent (Feoh, 2016).

2.1.5.1 Religiusitas Intrinsik

Religiusitas intrinsik mengarah pada komitmen terhadap agama mewakili jaminan internal yang kuat sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari. Dideskripsikan sebagai seseorang yang termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk menjalani komitmen terhadap agama yang dianut serta menganggap iman sebagai sesuatu yang terintegrasi mengarahkannya pada nilai-nilai agama. Religiusitas intrinsik biasanya dideskripsikan sebagai individu yang menganggap keyakinan religius sebagai aspek dan tujuan utama dalam kehidupan seseorang.

Individu yang memiliki religiusitas intrinsik menginternalisasi keyakinan, nilai, dan ajaran religius dalam hidupnya. Dengan kata lain religiusitas mampu membentuk nilai-nilai moral dalam diri sehingga

individu yang tingkat religiusitasnya tinggi mampu mengontrol diri dan mempertimbangkan segala perilaku sesuai ajaran agama yang dianut. Semakin tinggi religiusitas intrinsik maka ketaatan dalam beragama juga tinggi dengan harapan mampu untuk menghindari tindak kecurangan dan perilaku tidak etis terkait praktik penggelapan pajak.

2.1.5.2 Religiusitas Ekstrinsik

Menurut Allport & Ross (1967) religiusitas ekstrinsik dipengaruhi faktor duniawi dan membuat seseorang memandang agama dari berbagai hal, diantaranya untuk memperoleh pembenaran diri, penghiburan, rasa aman dan bertahan melawan realita atau memberi sanksi pada suatu cara hidup. Religiusitas ekstrinsik digunakan dalam kehidupan sosial untuk berpartisipasi beragama dengan tujuan mencari jati diri. Individu bersugestif memiliki agama untuk alasan duniawi seperti kepentingan bisnis sehingga akan bereaksi bila ada faktor eksternal duniawi.

Religiusitas ekstrinsik adalah motivasi individu untuk bersikap religius karena manfaat sosial yang akan diperoleh. Misalnya, individu rajin mengikuti kegiatan dalam komunitas religius karena ingin bersosialisasi dengan anggota lain dalam komunitas dan ingin memperoleh pandangan positif dari orang lain. Individu yang memiliki religiusitas ekstrinsik menganggap aktivitas religius hanya sebagai jembatan untuk memperoleh tujuan lain dalam hidupnya. Hal ini disebabkan karena individu tidak menginternalisasi dan tidak mengintegrasikan nilai dan ajaran religius dalam kehidupannya.

Dalam kaitannya dengan pajak, terdapat dugaan bahwa seseorang yang sangat memprioritaskan uang namun memiliki religiusitas yang tinggi juga ia akan tetap membayar pajaknya dengan patuh. Karena agama berperan membentuk keyakinan, pengetahuan dan sikap seorang individu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fauzan (2015), religiusitas berpengaruh positif terhadap perilaku etis yang mengarahkan individu untuk menetapkan fungsi dan perannya sebagai landasan moral etika dalam bermasyarakat. Kedalaman ilmu agama dan keyakinan terhadap sang pencipta menjadi pedoman kuat dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya sehari-hari. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal melakukan penggelapan pajak (Basri, 2015). Sehingga religiusitas dapat berperan sebagai pencegah yang lebih kuat daripada perasaan takut sanksi hukum.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan efek moderasi religiusitas terhadap hubungan etika uang (*money ethics*) dan kecurangan pajak (*tax evasion*).

Atmoko (2018) telah melakukan penelitian mengenai Efek Interaksi Religiusitas Intrinsik dan Gender pada Hubungan *Money Ethics* dengan *Tax Evasion*. Penelitian ini menggunakan metode analisis *Partial Least Square* (PLS) mengikuti pola model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan *money ethics* berpengaruh negatif

terhadap *tax evasion*, terdapat efek interaksi religiusitas intrinsik dan gender pada hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*, dan interaksi gender laki-laki lebih besar daripada interaksi perempuan pada hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*.

Christin & Tambun (2018) telah melakukan penelitian Pengaruh *Money Ethics* Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Dimoderasi Dengan Religiusitas. Metode analisis data menggunakan *Structural Equating Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS). Hasil penelitian menemukan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), dan religiusitas terbukti mampu memoderasi hubungan *money ethics* dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), dan religiusitas mampu memoderasi penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan signifikan.

Wankhar & Diana (2018) telah melakukan penelitian Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* Dengan *Religiosity*, Gender, Materialisme Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa *money ethics* dan *tax evasion* berpengaruh signifikan secara simultan, interaksi *money ethics* dengan *intrinsic religiosity* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*, interaksi *money ethics* dengan *extrinsic religiosity* tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*, interaksi *money ethics* dengan gender memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*, dan interaksi *money ethics* dengan materialisme memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*.

Nuraprianti, dkk. (2019) telah melakukan penelitian Pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) Terhadap Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi. Analisis data yang digunakan adalah Regresi Stepwise dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 22. Hasil penelitian menemukan bahwa etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*), religiusitas intrinsik tidak memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*), dan materialisme tidak memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*).

Mutingatun & Hidayatulloh (2020) telah melakukan penelitian Etika Uang Dan Kecurangan Pajak: Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Gender, Materialisme, Dan Cinta Uang Sebagai Variabel Moderasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menemukan religiusitas ekstrinsik dan cinta uang memoderasi pengaruh antara etika uang dengan kecurangan pajak dan religiusitas intrinsik, gender, dan materialisme tidak memoderasi pengaruh antara etika uang dan kecurangan pajak.

Choiriyah & Damayanti (2020) telah melakukan penelitian *Love Of Money*, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Salatiga). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan religiusitas memoderasi *love of money* terhadap penggelapan pajak.

Wulandari, dkk (2020) telah melakukan penelitian Efek Moderasi *Religiosity* Pada *Money Ethics* Dan Teknologi Informasi Terhadap *Tax Evasion* Pada UMKM di Kecamatan Serpong. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda dan analisis Regresi Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*, teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, dan *intrinsic religiosity* dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel moderasi tidak berhasil memoderasi dalam hubungan ini baik pada *money ethics* dan teknologi informasi perpajakan.

Silmi, dkk. (2020) telah melakukan penelitian Efek Moderasi Religiusitas Intrinsik, Gender Dan Usia pada Pengaruh *Love of Money* Terhadap *Tax Evasion*. Teknik analisis data menggunakan model SEM-PLS (*Structural Equating Modeling-Partial Least Square*). Hasil penelitian menemukan bahwa *love of money* memiliki pengaruh positif terhadap *tax evasion*, variabel religiusitas intrinsik sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*, variabel gender dan usia memperkuat pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*, dan moderasi gender laki-laki lebih besar daripada moderasi gender perempuan

dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* dan moderasi usia golongan muda lebih besar daripada moderasi usia golongan tua dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

Pratama, dkk. (2020) telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Money Ethics*, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik Dan Ekstrinsik Dan *Tax Morale* Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion* (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa *money ethics* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*, etika wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*, *tax morale* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* dan *money ethics*, etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik, dan *tax morale* berpengaruh simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.

Ganinda, dkk. (2020) telah melakukan penelitian mengenai Etika Uang, Religiusitas, dan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Gunungkidul). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* dengan bantuan WarpPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *money ethics* (etika uang) mempengaruhi *tax evasion* (penggelapan pajak), hubungan antara etika

uang dan penggelapan pajak dimoderasi oleh variabel religiusitas, tetapi dalam penelitian ini variabel *tax evasion* (penggelapan pajak) tidak dipengaruhi secara langsung oleh variabel religiusitas dan variabel religiusitas merupakan variabel moderasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *money ethic* seseorang maka semakin tinggi pula potensi dirinya dalam melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak)

Tania (2020) telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Money Ethics* Dan *Detection Rate* Terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Ilir Barat Palembang). Teknik analisis data menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa *money ethics* dan *detection rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Mawarista & Aulia (2020) telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Money Ethics* Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika *Tax Evasion* Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada WPOP di Surabaya Barat). Metode analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi etika *tax evasion*, kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi etika *tax evasion*, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap persepsi etika *tax evasion* dan religiusitas mampu memoderasi pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi etika *tax evasion*.

Tanra, dkk. (2021) telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kecintaan Uang Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecintaan uang berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak, hubungan antara kecintaan uang dengan penggelapan pajak dimoderasi oleh religiusitas dan hubungan antara kecintaan uang dengan penggelapan pajak juga dimoderasi oleh materialisme.

Khoerunnisa (2021) telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* Dengan Religiusitas, Materialisme, *Love Of Money* dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Samarinda). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa etika uang berpengaruh terhadap kecurangan pajak. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa variabel cinta uang memoderasi pengaruh antara etika uang dengan kecurangan pajak. Akan tetapi, variabel religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik, materialisme, dan cinta uang tidak memoderasi pengaruh antara etika uang dan kecurangan pajak.

Khoerunissah, dkk. (2022) telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Money Ethics*, Gender, Religiusitas dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis SEM-PLS (*Structural Equating*

Modeling-Partial Least Square). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel etika uang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel religiusitas ekstrinsik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel gender, religiusitas intrinsik dan materialisme tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wankhar & Diana (2018) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*), variabel independen Etika Uang (*Money Ethics*) dan variabel moderasi Religiusitas Intrinsik dan Religiusitas Ekstrinsik. Perbedaan penelitian ini yaitu tidak menggunakan Gender dan Materialitas sebagai variabel moderasi dan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gianyar Bali sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wankhar & Diana (2018) dilakukan di KPP Pratama Malang Utara. Teknik analisis data yang digunakan juga berbeda, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Moderasi sedang dalam penelitian Wankhar & Diana (2018) menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda.